

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 1985
TENTANG
RENCANA INDUK KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TAHUN 1984 - 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan Pelaksanaan Pembangunan Kota disegala bidang, diperlukan adanya pedoman pembangunan dan pengembangan kota untuk mencapai tujuan pokok pengaturan kota, sesuai dengan ciri dan sifat kehidupan-perkotaan ;
- b. Bahwa landasan konsepsional Rencana Pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto di arahkan untuk terwujudnya Kota Budaya, Pendidikan, pariwisata, Industri dan Perdagangan (Kota BUDIPARINDA) sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : DPRD.003.2/05/1983/SK, maka dipandang perlu disusun suatu Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1984 - 2004 yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

MENINGGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
4. Undang-undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang Berhak atau Kuasanya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG RENCANA INDUK KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN 1984 - 2004.

B A B I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Rencana Induk atau Rencana Umum Kota sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, ialah suatu Rencana yang disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisa segala aspek dan faktor pengembangan dan pembangunan kota dalam suatu rangkaian yang bersifat menyeluruh, berupa uraian-uraian dalam teks kebijaksanaan dan langkah-langkah yang bersifat mendasar yang dilengkapi pula dengan data serta peta-peta penggunaan tanah.

Pasal 2

Rencana Induk Kota memuat informasi dan data yang digunakan, analisa pengkajian potensi masalah, rumusan kebijaksanaan dasar perencanaan, penjabaran dalam bentuk rencana struktur, dan rumusan pelaksanaan pembangunan.

B A B II

SUSUNAN NASKAH RENCANA INDUK KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Pasal 3

Naskah Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, terdiri dari :

- a. Buku Rencana Induk, merupakan buku utama yang mencakup isi rencana, yang terdiri dari rumusan-rumusan kebijaksanaan dasar perencanaan, penjabaran dalam bentuk rencana struktur dan rumusan pelaksanaan pembangunan, serta Album Peta Rencana ;
- b. Buku Kompilasi Data, merupakan Lampiran pertama Buku Rencana Induk yang mencakup isi data dan keterangan serta mempunyai kaitan yang erat terhadap permasalahan yang ada dan mempunyai kegunaan bagi penyusun analisa perencanaan ;
- c. Buku Analisa Perencanaan, merupakan lampiran kedua Buku Rencana Induk, yang mencakup :
 1. analisa keadaan dasar ;
 2. analisa kecenderungan perkembangan ;
 3. analisa sistim serta kebutuhan ruang ;
 4. analisa kemampuan keuangan Daerah serta pelaksanaan pembangunan yang mencakup aspek-aspek pengelolaan kota serta perundang-undangan.

B A B III

ISI NASKAH INTI RENCANA INDUK KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Pasal 4

Isi Naskah Rencana Induk Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini, adalah :

- B A B I. Pendahuluan ;
- B/A B II. Pola Pertumbuhan dan Perkembangan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- B A B III. Strategi dan kebijaksanaan Pengembangan Rencana Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- B A B IV. Pertimbangan kemungkinan perkembangan Kotamadya Daerah - Tingkat II Mojokerto ;
- B A B V. Rencana Struktur Tata Ruang dan Sektoral ;
- B A B VI. Rencana Bagian Wilayah Kota ;
- B A B VII. Pra Rencana Terperinci Kawasan Pusat Kota ;
- B A B VIII. Pelaksanaan Rencana dan Pembinaan Administrasi Pembangunan Kota.

B A B IV

PELAKSANAAN RENCANA INDUK KOTA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Pasal 5

Sebagai tindak lanjut dari Rencana Induk Kota yang telah ditetapkan berilutnya perlu disusun Rencana-rencana terinci Kota yaitu rencana fisik yang secara teknis telah siap untuk dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan, yang merupakan pengisian dari Rencana Induk Kota dan Rencana Bagian-Wilayah Kota, yang dilengkapi peta rencana perpotakan tanah serta unsur / rencana kota dalam peta berkala 1 : 1.000. / unsur

Pasal 6

Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto perlu di - evaluasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali, disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan rencana lima tahunan Nasional.

Pasal 7

Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh semua pihak yang melaksanakan pembangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1984 - 2004 ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 13 Agustus 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketuc.

Cap. ttd.

S. EFFENDI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.

NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 -
Juli 1987 Nomor 650 - 1033.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pengembangan Perkotaa
Pelaksana Tugas

Cap. ttd.

Drs. SAHAT PENJAHITAN

NIP. 470 009 495

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo
kerto Tahun 1987 Seri C pada tanggal 16 Nopember 1987 Nomor : 3/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. Ec. MASDRA M. JASIN

NIP. 510 035 499